

ILHAQ KONSEP BPJS DENGAN AL-TA'MĪN PERSPEKTIF QIYAS

Muhammad Zamroni

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu

Email:azam_r19@yahoo.com

Abstract: BPJS's main objective is to realize social service effectively and efficiently. There are two kinds of the BPJS program established by the government, namely health and manpower BPJS. The former provides health insurance while the latter offers a wider service, such as work accident insurance, pension, and death insurance for labors. BPJS adopts al-Ta'mīn principles that aim to encourage mutual assistance amongst BPJS members. This articles attempts to analyze BPJS ends and its at-ta'im principles from the point of view of qiyas (analogy) to establish the connection (*ilhāq*) between the legal status of BPJS and al-Ta'mīn

Keywords: *Ilhaq, Concept of BPJS, al-ta'mīn*

Abstrak: Lembaga BPJS dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan program jaminan sosial agar efektif dan efisien. BPJS yang ditawarkan oleh pemerintah ada dua macam, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Lembaga BPJS mengadopsi konsep *al-ta'mīn* yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara anggota BPJS. Melihat tujuan BPJS dan *al-Ta'mīn*, peneliti merasa tergugah untuk mengkaji kasus ini dengan menggunakan pendekatan *qiyas*, demi mencapai titik temu (*ilhāq*) antara hukum BPJS dengan *al-ta'mīn*.

Kata kunci: *Ilhaq, Konsep BPJS, al-Ta'mīn*

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah ketentuan Allah SWT yang berhubungan dengan segala perbuatan orang-orang *mukallaf* (yang dibebankan hukum). Baik ketentuan itu berupa *thalaban* (ketentuan untuk melakukan dan meninggalkan), *takhyiran* (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau *wad'an* (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syah, syarat, atau *mani'* / penghalang).¹ Ketentuan Allah SWT ini pada awalnya hanya berlandaskan pada al-Qur'an dan Nabi, sehingga para sahabat tidak perlu bersusah payah untuk menyelesaikan suatu kasus. Karena semuanya dapat diselesaikan di hadapan Nabi Muhammad saw. Akan tetapi setelah sepeninggal Nabi saw., banyak kasus baru yang bermunculan dan membutuhkan penyelesaian. Sementara untuk menyelesaikan kasus-kasus baru menggunakan dalil al-Qur'an dan al-Hadith saja tidak cukup memadai. Sebab, di dalam al-Qur'an dan al-Hadith tidak menjelaskan secara rinci semua kasus yang dihadapi ummat muslim. Kondisi ini menuntut para sahabat untuk melakukan kajian sendiri tentang persoalan yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Hadith. Kajian yang dilakukan oleh para sahabat terus dilakukan oleh para *tabi'in* dan *tabi'it at-tabi'in*. Namun, karena sangat jauhnya masa yang memisahkan antara *tabi'in* dan Nabi saw., maka pemahaman mereka tentang al-Qur'an dan al-Hadith kadangkala mengalami kekeliruan. Oleh karena itu, mereka membuat suatu metode untuk memahami al-Qur'an dan al-Hadith, sehingga lahir ilmu *Uşul Fiqh*.

Peletak pertama terbentuknya ilmu *Uşul Fiqh* adalah Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, untuk memutuskan suatu hukum, maka harus melalui beberapa tahap. Pertama dengan mengacu pada dalil *naqli*, yaitu al-Qur'an dan al-Hadith. Bila keduanya tidak dapat menyelesaikan suatu kasus, maka menggunakan nalar, yaitu berijtihad. Jika ijtihad dilakukan bersama-sama dan menghasilkan suatu kesepakatan, maka dinamakan *ijmā'*. Ijtihad yang dimaksud Imam Shāfi'i adalah *qiyās*.² Dengan demikian, *qiyās* memegang peranan penting dalam perkembangan hukum Islam. Karena hukum Islam ini menggambarkan tentang aturan Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan sosial. Sehingga hukum Islam ini membentuk manusia agar tidak bertindak sebebas-bebasnya tanpa menghiraukan kebebasan orang

¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Qalam), 1978, hal.100. Teks Arabnya:

الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين : هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تحييراً أو وضعاً

²Imam Syafi'i, Ar-Risalah, hal.477

lain. Begitu juga seharusnya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terhadap rakyatnya. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemen, pasal 34 mengamanahkan kepada Negara untuk memberikan kesejahteraan sosial kepada warga Negaranya. Ayat (2) dari pasal tersebut berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Ayat ini mengandung arti bahwa Negara harus terus mengembangkan sistem jaminan sosial untuk warga Negaranya, terutama warga Negara yang lemah dan tidak mampu. Karena pada ayat sebelumnya, ayat (1) menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara. Selanjutnya pada ayat (3) menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.³

Ayat 1, 2 dan 3 tersebut mewajibkan kepada Negara untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang layak bagi warga Negaranya. Hal ini disebabkan karena kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Negara membentuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.⁴ Dalam Undang-Undang ini Negara memberikan jaminan kepada semua warga Negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan baik, dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh Negara. Selanjutnya, untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, Negara memandang perlu membentuk sebuah badan yang akan menjadi penyelenggara dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional tersebut agar apa yang menjadi harapan dan tujuan dari Undang-Undang tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Oleh karena itu, dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Negara membentuk sebuah badan yang dinamakan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan.⁵ Badan ini dibentuk sebagai penyelenggara sekaligus pengawas dari pelaksanaan SJSN. Badan ini yang akan berhubungan langsung dengan warga Negara yang ikut serta sebagai peserta dari BPJS.

³UUD '45 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Karya Simpati Mandiri, hal.27.

⁴Selanjutnya disingkat UU SJSN

⁵Selanjutnya disingkat UU BPJS

Sebagai produk legislasi Negara, UU SJSN dan UU BPJS ini pun tidak lepas dari pro dan kontra dari masyarakat, salah satunya adalah mengenai hukum dari mengikuti BPJS ini, terutama disini adalah ketika UU ini kita kaitkan dengan hukum Islam. Mengingat kesempurnaan hukum Islam dalam mengatur perilaku ummatnya, sehingga sebagai ummat perlu kiranya kita mengkaji setiap produk hukum yang dibentuk oleh Negara agar jangan sampai pelaksanaan kewajiban sebagai warga Negara bertentangan dengan hukum agama yang kita anut. Apabila kita memperhatikan pelaksanaan BPJS yang terjadi selama ini di masyarakat, maka sangat erat hubungannya dengan konsep *al-ta'mīn* dalam hukum Islam. Yaitu, lembaga yang mengadopsi konsep *al-ta'mīn* yang bertujuan untuk saling tolong menolong antara anggota BPJS dengan memberikan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Melihat tujuan BPJS dan *al-ta'mīn*, peneliti merasa tergugah untuk mengkaji kasus ini dengan menggunakan pendekatan *qiyas*, demi mencapai titik temu (*ilhaq*) antara hukum BPJS dengan *al-ta'mīn*. Oleh karena itu, disini penulis mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya *ilhaq* konsep BPJS yang dilaksanakan oleh warga Negara dan Negara (dalam hal ini adalah BPJS) dengan konsep *al-ta'mīn* perspektif *qiyas*, mengingat disini warga Negara sebagai peserta yang harus membayarkan angsuran (premi) dan Negara sebagai pelaksana.

B. Konsep BPJS

Sejarah berdirinya lembaga BPJS kesehatan berawal pada tahun 1968, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun (PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan keputusan presiden nomor 230 tahun 1968. Menteri kesehatan membentuk Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu BPDPK (Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai cikal bakal Asuransi Kesehatan Nasional. Program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi peserta dan dikelola secara profesional semakin ditingkatkan oleh pemerintah pada tahun 1984 dan menerbitkan PP nomor 22 tahun 1984 tentang pemeliharaan kesehatan bagi PNS, penerima pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) beserta anggota keluarganya. Dengan PP nomor 23 tahun 1984, status badan penyelenggara diubah menjadi perusahaan umum Husada Bhakti. Kepesertaan

program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya diatur pada PP nomor 69 tahun 1991. Disamping itu, perusahaan diizinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke badan usaha dan badan lainnya sebagai peserta sukarela dan pada tahun 1992 status Perum diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan manajemen lebih mandiri. Pada tahun 2005, PT. Askes (Persero) diberi tugas oleh pemerintah melalui Departemen Kesehatan RI nomor 1241/MENKES/SK/XI/2004 dan nomor 56/MENKES/SK/I/2005, sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN) dan pada tanggal 1 Januari tahun 2014, PT Askes Indonesia (Persero) berubah nama menjadi BPJS Kesehatan sesuai dengan UU no 24 tahun 2011 tentang BPJS.⁶

Sejarah berdirinya BPJS di atas menggambarkan kepedulian pemerintah terhadap jaminan kesehatan terhadap masyarakat. Sehingga BPJS ini merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial Nasional.⁷

UU BPJS pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.⁸ Berdasarkan pengertian itu, BPJS menjadi satu-satunya badan hukum milik Negara sebagai pelaksana dari program pemerintah dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Selanjutnya angka 2 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁹

Menurut Sentanoe Kertonegoro jaminan sosial dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Pengertian secara luas, yakni jaminan sosial meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.

⁶id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, 01 April 2015

⁷Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2013, Jakarta, hal:02

⁸Pasal 1 angka 1 UU BPJS

⁹Pasal 1 angka 2 UU BPJS

Usaha-Usaha tersebut dikelompokkan dalam empat kegiatan usaha utama,¹⁰ yaitu :

1. *Social Service*, yaitu usaha-usaha yang berupa pencegahan dan pengembangan, seperti usaha-usaha di bidang kesehatan, keagamaan, keluarga berencana, pendidikan, bantuan hukum, dan lain-lain.
2. *Social Assistance*, yaitu usaha-usaha yang berupa pemulihan dan penyembuhan, seperti bantuan untuk bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, penderita cacat dan berbagai ketunaan.
3. *Social Infra Structure*, yaitu berupa pembinaan, dalam bentuk perbaikan gizi, perumahan, transmigrasi, koperasi dan lain-lain.
4. *Social Insurance*, yaitu usaha-usaha di bidang perlindungan ketenagakerjaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat tenaga kerja yang merupakan inti tenaga pembangunan dan selalu menghadapi resiko-resiko sosial ekonomis.

Dari kategori di atas, secara definitif pengertian jaminan sosial tersebut dapat kita temukan dalam UU SJSN pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa rakyat mempunyai hak untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya. Tidak mengenal kaya atau pun miskin, tidak kenal pejabat ataupun rakyat biasa, semuanya mempunyai hak untuk mendapatkan jaminan sosial tersebut. Pemerintah sebagai penyelenggara berkewajiban untuk memenuhi hak rakyat tersebut. Oleh karena itu, Negara melaksanakan sebuah sistem yang disebut Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 1 angka 2 UU SJSN menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah suatu cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Sesuai dengan pasal 3 UU SJSN, SJSN diselenggarakan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pasal ini menjelaskan tentang kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk

¹⁰ Zaeni Asyhadie.2007.*Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan bidang Hubungan Kerja*. RajaGrafindo Persada.Jakarta.Hal. 112

melaksanakan kewajiban tersebut dan demi tercapainya tujuan mulia dari UU ini, melalui UU SJSN ini Negara membentuk sebuah badan yang berbadan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial yang disebut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). BPJS ini dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BPJS menyelenggarakan Jaminan Sosial Nasional ini berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹ Selanjutnya JSN ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.¹² Program Jaminan Sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Berdasarkan hal tersebut, BPJS yang dibentuk oleh pemerintah diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.¹³ BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan, sedangkan BPJS ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.¹⁴

Lembaga BPJS dibentuk sebagai wadah untuk melaksanakan program jaminan sosial agar lebih efektif dan efisien, sehingga diharapkan program jaminan sosial ini dapat segera terlaksana. Pemerintah memberikan target agar pada tahun 2019 semua warga Negara Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BPJS, dengan begitu jaminan sosial ini diharapkan mampu dinikmati oleh seluruh warga Negara.

Jaminan sosial merupakan hak dari setiap warga Negara. Akan tetapi dalam UU SJSN dan UU BPJS, disebutkan bahwa jaminan sosial yang akan diberikan oleh pemerintah akan diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran. Adapun dalam UU BPJS pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di

¹¹ Pasal 2 UU SJSN

¹² Pasal 4 UU SJSN

¹³ Pasal 5 ayat (2) UU BPJS

¹⁴ Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU BPJS

Indonesia yang telah membayar iuran. Selanjutnya pada angka 6 disebutkan bahwa iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau pemerintah. Dari sini dapat kita lihat, jika kita kaitkan dengan hukum perjanjian bahwa jaminan sosial sebagai produk yang dimiliki oleh Negara dan BPJS sebagai badan pelaksanaan serta warga Negara sebagai peserta, maka akan muncul jaminan sosial sebagai produk/objek perjanjian dan pemerintah dan warga Negara sebagai para pihaknya. Jika kita membahas tentang akad yang dilaksanakan oleh para pihak, maka peristiwa hukum yang terjadi yang menyebabkan munculnya hak dan kewajiban bagi para pihak adalah adanya pendaftaran yang dilakukan oleh peserta kepada BPJS. Ketika peserta mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS maka sejak saat itulah peserta tersebut dapat menikmati manfaat dari Jaminan Sosial Nasional dan berkewajiban untuk membayar iuran, sedangkan Negara berkewajiban untuk memberikan jaminan sosial yang dibutuhkan oleh peserta.

C. *Al-Ta'mīn* dalam Pandangan Hukum Islam

Al-Ta'mīn berasal dari kata (أَمَّنَ) yang mempunyai makna memberi rasa aman, ketenangan, perlindungan, dan bebas dari rasa takut.¹⁵ Sedangkan *al-ta'mīn* secara bahasa adalah jaminan (asuransi), tanggungan dan garansi.¹⁶ Penanggung disebut *mu'ammin* dan yang bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. Adapun *al-ta'mīn* secara istilah adalah suatu metode yang bertujuan memelihara manusia dari resiko (ancaman) bahaya yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya, atau dalam aktivitas ekonominya. Sehingga, sistem asuransi adalah sistem *ta'āwūn* dan *taḍāmūn* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh sekelompok bertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut. Penggantian tersebut berasal dari premi mereka.¹⁷ Sedangkan menurut Muhaimin Iqbal, asuransi adalah suatu pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan

¹⁵ Makna أَمَّنَ diambil dari firman Allah SWT dalam surat Quraisy yang berbunyi:

{وَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} [قریش: ٤]

Dialah Allah yang mengamankan mereka dari rasa takut. (Q.S. Quraisy:4)

¹⁶ Atabik 'Ali, *Kamus Krafyak al-Ashri*, 2003 Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, hal. 389

¹⁷ Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 29.

peserta dan operator. Serta syari'ah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam al-Qur'an dan al-Hadith.¹⁸

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al-Ta'mīn* berdasarkan pembagiannya. Beliau membagi asuransi dalam dua bentuk, yaitu *al-ta'mīn ta'āwunī* dan *al-Ta'mīn bi qist sabit*. *Al-Ta'mīn ta'awuni* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka mendapat *muḍarat*. Sedangkan *al-ta'mīn bi qistin sabit* adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi.¹⁹

Praktik *al-Ta'mīn* ini pernah terjadi pada masa Nabi Yusuf as. yaitu ketika Nabi Yusuf menafsiri mimpi raja Firaun tentang mimpi sungai nil mengering, lalu keluar dari sungai nil 7 sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus-kurus dan 7 bulir (gandum) yang hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 43 yang berbunyi:

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ
خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ

“Raja berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya): “Sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang kering”. Hai orang-orang yang terkemuka: “Terangkanlah kepadaku tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi”. (Qs. Yusuf (12):43)

Mimpi Raja Firaun ini ditafsirkan oleh Nabi Yusuf as. dengan makna: Mesir akan mengalami masa 7 tahun panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 tahun paceklik. Untuk menghadapi masa paceklik itu, Nabi Yusuf as. menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen rakyat pada masa 7 tahun pertama dan disimpan digudang kerajaan yang sengaja disediakan untuk

¹⁸Muhaimin Iqbal, 2005, *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 2.

¹⁹Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Dar al-Fikri, jus.4, hal. 442

penyimpanan hasil panen rakyat. Saran dari Nabi Yusuf as. ini diikuti oleh Raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik. Hal ini diabadikan dalam al-Qur'an surat Yusuf, yang berbunyi:

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ
 (47) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا
 تُحْصِنُونَ (48) ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ
 (49)

“Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan (47). Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan (48). Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur (49)”. (Q.S. Yusuf (12): 47-49)

Syari'at yang dilakukan pada masa Nabi Yusuf ini masuk dalam kategori *syar'u man kablana*, yaitu syari'at orang-orang terdahulu yang boleh kita jadikan dalil melegalkan suatu hukum selama tidak ada dalil yang menasyakhnya. Konsep asuransi yang ditawarkan pada masa Nabi Yusuf as. ini adalah penyelesaian masalah yang akan dihadapi oleh masyarakat mesir berupa terpenuhinya bahan makanan pokok pada saat paceklik. Sehingga yang nampak pada asuransi ini adalah adanya saling tolong menolong antara pemerintah Mesir dengan rakyatnya. Asuransi seperti ini disebut sebagai asuransi yang dikelola langsung oleh pemerintah. Tentunya asuransi yang dikelola oleh pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh rakyat.

Menurut Hasan Ali, prinsip dasar *al-ta'mīn* dalam syari'ah ada sepuluh macam,²⁰ yaitu: *Pertama*, Tauhid (Unity). Prinsip tauhid adalah dasar utama dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum yang mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga anggota asuransi harus menciptakan suasana dan kondisi bermu'amalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak

²⁰ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Teoritis. & Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55.. 134

dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT. selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Kedua, Keadilan (justice). Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi. Pertama, nasabah asuransi harus memosisikan pada kondisi yang mewajibkannya untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.²¹ Di sisi lain, keuntungan (profit) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati antara kedua belah pihak 40:60, maka realita pembagian keuntungan juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

Ketiga, Tolong-menolong (*ta'āwūn*). Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang mendapatkan musibah atau kerugian. Praktik tolong menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentukan bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya semata-mata untuk mengejar keuntungan bisnis (profit oriented) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya, dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

Keempat, Kerja Sama (cooperation). Prinsip kerja sama merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Manusia sebagai makhluk yang mendapat mandat dari Tuhannya untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran di muka bumi mempunyai dua wajah yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan perusahaan asuransi. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* atau *mushārahah*.

²¹ A.Kashmir, 2000, *Lembaga Keuangan Non Bank*, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 5

Konsep *muḍārabah* dan *musharakah* adalah dua buah konsep dasar dalam kajian ekonomik Islam dan mempunyai nilai historis dalam perkembangan keilmuan ini. Dalam beberapa hal, *muḍārabah* adalah bagian dari *musharakah* (*syirkah*), sebagai pembedanya adalah penempatan modal (dana) antara kedua pihak yang terikat kerja sama. Dalam *muḍārabah*, kewajiban untuk menempatkan modal hanya dilakukan oleh satu pihak yang disebut dengan *ṣahib al-māl* (pemilik modal), sedangkan pihak lain menempati posisi sebagai *mudārib* (pengusaha) yang menginvestasikan dana pemilik modal, sedang keuntungannya dibagi sesuai dengan *nisbah* kesepakatan akad. Sedangkan *syirkah* (*musharakah*) terbentuk dari penempatan modal bersama antara kedua belah pihak, dan keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah modal (dana) yang disertakan.

Muḍārabah adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*mudhārib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan (profit) yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70:30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut. Sedangkan akad *mushārahah* dapat terwujud antara *nasabah* dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan (profit) yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi *nisbah* yang disepakati. Akan tetapi, menurut Wahbah Zuhaili; Tidak sah memposisikan *al-ta'mīn* dari segi kerjasama bagi hasil (*shirkat al-muḍārabah*), yakni pemilik modal dengan pengelola dengan sistem bagi hasil. Karena akan muncul ketidakadilan bagi *mu'amman lahu* (pihak bertanggung) disebabkan segala keputusan ada di tangan *mu'ammin* (penanggung) serta *mu'amman lahu* akan rugi jika tidak mendapatkan jaminan. Kecuali *shirkat al-muḍārabah* dalam *al-ta'mīn* ini menanamkan konsep keuntungan dibagi antara pemodal (*ṣahib al-māl*) dan pengelola 1/4 atau 1/3.²²

²² Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiḥu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, jus.4, hal. 444

Kelima, Amanah (*trustworthy / al-amanah*). Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui auditor publik. Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

Keenam, Kerelaan (*al-riḍā*). Kerelaan (*al-riḍā*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.

Ketujuh, Kebenaran (*al-hak*). Kebenaran adalah prinsip dasar yang akan menumbuhkan nilai-nilai ajaran Islam yang membawa kemaslahatan bagi semua orang. *Kedelapan*, Larangan riba. Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal. Wahbah Zuhaili membagi riba menjadi empat, yaitu riba qardh, riba jahiliah, riba fadhal, dan riba nasi'ah.²³

Kesembilan, Larangan *maisir* atau *qimar* (judi). Ketika asuransi itu mengandung unsur *garar*, maka menimbulkan *qimar*. Sedangkan *qimar* sama dengan *maisir*. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi.²⁴ Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa reversing period, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan

²³ *Ibid.* 719-728

²⁴ AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Teoritis. & Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 55.. 134

yang dipengaruhi oleh pengalaman *under writing*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.²⁵

Kesepuluh, Larangan *garār* (ketidakpastian). *Garār* secara bahasa adalah *al-khidā'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. Wahbah Zuhaili memberi pengertian *garār* dengan *al-khatar* dan *at-tagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.²⁶

Prinsip asuransi syari'ah ini menggambarkan konsep saling membantu, melindungi, bertanggungjawab, tidak adanya unsur penipuan, judi, dan riba. Pada asuransi syari'ah, setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*. Jadi sistem ini tidak menggunakan pengalihan resiko (*risk transfer*) dimana tertanggung harus membayar premi, tetapi lebih merupakan pembagian resiko (*risk sharing*) dimana para peserta saling menanggung.

Konsep *al-ta'mīn* menurut para ulama terbagi menjadi dua bagian, yaitu: *al-ta'mīn al-ta'āwūn* dan *al-ta'mīn bi qisthin sabit*. *Al-Ta'mīn ta'āwun* secara bahasa artinya saling tolong menolong. Sedangkan secara istilah adalah jaminan sosial yang digalakkan oleh Negara untuk kemaslahatan peserta asuransi dan pegawainya beserta keluarganya demi memperoleh jaminan sakit, pailit dan lansia.²⁷ Menurut Musthafa, *al-ta'mīn at-ta'āwun* adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian yang menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang untuk kemudian menunaikan ganti rugi ketika terjadi resiko bahaya yang sudah ditetapkan.²⁸ Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, *al-ta'mīn al-ta'āwun* adalah kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara menyerahkan segala sesuatu (*kullun*) yang ada pada diri mereka berdasarkan

²⁵ Ibid.55

²⁶ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, JUZ.4, hal. 435-437

²⁷ Dr. Muhammad Usman Sabir, 1996, *Al-Mu'amalah Al-Maliyah Al-Mu'ashirah fi Fiqh al-Islam*, Daru an-Nafa'is, hal. 94

²⁸ Musthafa az-Zarqa', *Nidzam al-Ta'mīn*, daru al-fikr, hal. 42

kerjasama yang sudah ditentukan, sebagai ganjaran *mudarat* yang menimpa salah satu dari mereka, dengan catatan benar-benar nyata adanya bahaya.²⁹

Al-Ta'mīn al-ta'āwun dalam pandangan syari'ah harus memiliki prinsip saling membantu (bekerjasama), melindungi, bertanggung jawab dan menghilangkan unsur *gharar*. Empat prinsip ini lebih menggambarkan nuansa sosial dari pada ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Sehingga mengikuti asuransi yang bernuansa syari'at ini adalah bentuk keharusan. Praktik *al-Ta'mīn al-ta'āwun* sama persis seperti praktik usaha kerjasama dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi hanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh salah satu anggota asuransi. Pembiayaannya sesuai dengan tata cara yang dijelaskan dan disepakati.³⁰

Al-Ta'mīn al-ta'āwun ini sesuai dengan kejadian yang dilakukan oleh kaum Asyariyyin, sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari Abu Musa RA, Ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Alā’ telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: Sesungguhnya orang-orang Asya’ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu pakaian kemudian mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka.³¹

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional MUI); bahwa asuransi *ta'āwun* adalah usaha saling tolong

²⁹ Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, juz.5, hal.101

³⁰ Al-Lajnah ad-daimati lil buhutsil al-ilmiyyah wa al-ifta', *Abhast hai'at kibaru al-ulama'*, Saudi Arabiya, hal-42

³¹ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Daru Tuku An-Najah, 1422, juz. 3, hal.138.

menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'at. Akad yang sesuai dengan syari'at tersebut maksudnya adalah akad yang tidak mengandung *garar* (penipuan), perjudian, riba, penganiayaan/kezaliman, suap, barang haram dan maksiat.³²

Kedua, al-ta'mīn bi qisthin sabit yaitu asuransi yang bertujuan mencari profit, atau asuransi yang dijadikan usaha, asuransi yang memiliki premi yang pasti. Angsuran ini menjadi milik perusahaan asuransi sebagai ganti dari pembayaran yang dia tanggung jika terjadi musibah. Sehingga apabila pembayaran dari perusahaan lebih besar dari uang angsuran, maka ditanggung oleh perusahaan dan merupakan kerugiannya. Akan tetapi apabila peserta asuransi tidak mendapatkan musibah, maka angsuran itu menjadi milik perusahaan asuransi. Kasus *bi qisthin sabit* ini masuk dalam kategori judi, karena adanya unsur untung-untungan. Seperti ada seseorang yang membuat baju seseorang, kemudian dia berkata: "saya akan potongkan kamu kain ini menjadi gamis. Jika ada kekurangan, maka aku akan menyempurnakan kekurangannya dan jika ada lebihnya, maka aku akan ambil lebihnya."³³ Akad ini menggambarkan tentang kewajiban seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan, ia diberi ganti rugi dan jika tidak mendapat kecelakaan, ia tidak diberi ganti rugi.

D. *Qiyās* Sebagai Dalil Hukum Islam

Qiyās secara bahasa adalah penyamaan, ukuran atau pengambilan hukum dengan analogi.³⁴ Sedangkan adapun *qiyās* secara istilah adalah:

القياس في اصطلاح الاصوليين : هو إلحاق واقعة لا نص على حكمها

³² Fatwa DSN No 21?DSN-MUI/IX/2001, hal.5

³³ Al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir*, juz.5, hal.443. Teks Arabnya:

أخذ ثوبا لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصا فإن نقص أتمته وإن زاد أخذت الزيادة فهذا فاسد وحرام باتفاق ، وإنما اختلفوا في جهة فساده فقال مالك : لأنه في معنى المزابنة ، وقال الشافعي ، رضي الله عنه : إنما يفسد لأنه مخاطرة وقمار وليس بمزابنة : لأن المزابنة مباحة وهذا موضوع على أن يدفع عنه نقصان ما لا يأخذ عوضه ويأخذ عنه الزيادة ما لا يعطي بدله فصار بالقمار والمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة ، والله أعلم .

³⁴ Atabik 'Ali, *Kamus Krafyak al-Ashri*, 2003 Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, hal. 1479

بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في
علة هذا الحكم.

“Qiyas menurut ulama’ Uṣul Fiqh adalah menyamakan hukum syara’ yang sudah ada nash hukumnya dengan satu kasus lain yang masih belum ada nash hukumnya, karena keduanya mempunyai persamaan ‘illat.³⁵”

Pengertian *qiyas* yang dipaparkan oleh ulama’ Uṣul Fiqh ini menggambarkan *qiyas* merupakan suatu metode menetapkan hukum dengan cara analogi, yaitu menyamakan hukum suatu persoalan yang tidak ada nashnya dengan kasus yang sudah ada nashnya karena ada kesamaan ‘illat dua kasus tersebut.

Jumhur ulama’ sepakat bahwa *qiyas* adalah merupakan salah satu dalil pembentukan hukum Islam. Bagi ulama’ yang menjadikan *qiyas* sebagai dalil hukum memiliki argumentasi yang kuat dari *nash*. Sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. al-Nisā’:59)

Surat al-Nisā’ ayat 59 ini menunjukkan perintah Allah kepada kaum mukmin agar mengembalikan segala sesuatunya kepada al-Qur’an dan al-Hadith. Sehingga tidak diragukan lagi, bahwa yang dimaksud mengembalikan kepada al-Qur’an dan al-Hadith disini adalah dengan menggunakan metode *qiyas*.³⁶ Ayat lain yang menunjukkan perintah menggunakan metode *qiyās* adalah firman Allah yang berbunyi:

³⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Qalam), 1978, hal. 52

³⁶ *Ibid.* 53

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai wawasan. (Qs. al-Hashr:2)

Adapun Hadith yang dapat dijadikan dalil *qiyās* sebagai sumber hukum adalah Hadith dari Ibnu Abbās yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَةً أَقْضُوا اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Abbas, seorang perempuan dari kabilah juhainah telah datang kepada Nabi. Ia bertanya, sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji, tetapi ia tidak melaksanakannya sampai ia wafat. Apakah boleh saya mengerjakan haji untuk ibuku itu? Nabi menjawab ya boleh, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu sewaktu wafat meninggalkan utang bukankah engkau yang membayarnya? Hendaklah kamu bayar hak Allah sebab hak Allah itu lebih utama untuk dipenuhi. (H.R. Bukhari)³⁷

Ayat Al-Qur’an dan al-Hadith di atas menunjukkan *qiyas* merupakan salah satu dalil yang bisa dijadikan argumentasi dalam menetapkan hukum Islam. Untuk keabsahan *qiyas*, maka *qiyas* memerlukan beberapa syarat dan rukun. Rukun-rukun *qiyas* antara lain : asal (*maqis ‘alaih*), cabang (*maqis*), ‘illat dan hukum asal. Masing-masing dari rukun tersebut memiliki syarat yang harus dipenuhi, agar keberadaannya sebagai rukun dapat diabsahkan.

Para ulama’ berbeda pendapat tentang asal, ada yang mengatakan bahwa asal adalah kasus yang mengandung sebuah aturan hukum (*mahallul hukmi*). Sebagian yang lain mengatakan bahwa asal adalah *nash* yang mendasari hukum dari kasus tersebut. Imam Al-Subky lebih menyetujui pemaknaan asal dengan makna pertama. Sebab yang dianalogikan bukanlah dalilnya, akan tetapi kasus

³⁷ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Daru Tuku An-Najah, 1422, juz. 3, hal.18

yang mengandung hukum.³⁸ Sedangkan untuk keabsahan suatu kasus menjadi asal disyaratkan kasus tersebut bukan merupakan cabang dari asal yang lain. Dengan kata lain, hukum yang melekat pada asal bukanlah hukum yang diperoleh dari *qiyas*.³⁹

Hukum asal adalah hukum yang melekat pada asal dan diqiyaskan pada cabang. Hukum asal baru bisa dijadikan salah satu rukun *qiyas* ketika memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, hukum tersebut tidak khusus pada asal saja, dalam arti bisa dimiliki dan dijajarkan pada kasus lain. *Kedua*, hukum asal tersebut harus bisa dinalar alasannya (*ma'qūlati al-ma'na*). *Ketiga*, hukum asal tersebut tidak mencakup pada kasus cabang dengan segala bentuk *dalālah* yang ada. Sedangkan *'illat* adalah merupakan benang merah yang menyambungkan antara cabang dan asal. Dengan adanya benang merah inilah, hukum yang ada pada asal bisa dijajarkan pada cabang.

Cabang adalah kasus yang ingin dicari label hukumnya melalui proses *qiyas*. Suatu kasus baru sah untuk dijadikan cabang bila memenuhi beberapa syarat. *Pertama*, tidak ada satupun *nash* atau *ijma'* yang menyinggung hukum cabang. Sebab, bila hukum cabang telah diperoleh dengan *ijma'* atau dari *nash*, maka keberadaan *qiyas* tidak dibutuhkan lagi. *Kedua*, pensyari'atan hukum yang ada pada cabang tidak mendahului pensyari'atan hukum asal. *Ketiga*, tidak ada perbedaan dengan asal.

Operasional penggunaan *qiyas* dimulai dengan mengeluarkan hukum yang ada pada teks (*aṣl*). Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna *lafaz* saja. Tetapi harus sesuai dengan prosedur *istinbat*. Hingga kemudian seseorang *mujtahid* menemukan *reason* (*'illat*) disyari'atkannya hukum tersebut. Selanjutnya *mujtahid* meneliti dan mencari serta menetapkan ada tidaknya *'illat* tersebut pada kasus yang belum ada *nash* hukumnya (*far'*). Setelah benar-benar terbukti bahwa pada *far'* (kasus cabang) terdapat *'illat* yang sama pada hukum asal, maka status hukum yang ada pada *aṣl* dapat dijajarkan pada *far'* dengan jalan analogi (*qiyas*). Maka dengan demikian, status hukum *fār'* (cabang) sama dengan hukum *aṣl* yang memang dari awal bersumber dari teks al-Qur'an dan al-Hadis.

³⁸ Tajuddin Asy-Subky, *Jam'u al-Jawami'*, 2003, Bairut: Libanon, juz.2, hal.209

³⁹Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Daru al-Fikri, juz.1, hal.603

E. Ilhaq Konsep BPJS dengan *al-Ta'mīn*

Konsep *ilhaq* dengan dalil *qiyas* pada kasus ini adalah menyamakan kasus BPJS yang tidak ada *nash* hukumnya dengan *al-Ta'mīn* yang ada *nash* hukumnya, dengan cara menyamakan 'illat yang mempersatukan antara cabang dan asal. Dengan adanya 'illat ini, hukum yang ada pada asal bisa ditransfer pada cabang. Unsur pokok pada kasus *ilhaq* ini ada empat macam: *Pertama*, *far'* (kasus baru) yang membutuhkan sebuah solusi hukum, yakni BPJS. *Kedua*, *ashl* (kasus asal) yang ada dalam sumber-sumber utama al-Qur'an, al-Hadith dan Ijma', yakni *al-ta'mīn*. *Ketiga*, 'illat (alasan), sifat umum yang ada pada BPJS dan *al-ta'mīn*. *Keempat*, hukum yang dihubungkan kepada kasus baru (BPJS), karena kesamaan antara dua kasus yang ditransfer dari kasus lama (*al-ta'mīn*) ke kasus baru (BPJS).

BPJS ini dapat di *ilhaq*-kan dengan adanya asumsi bahwa BPJS adalah kasus yang tidak dibicarakan oleh teks secara langsung dan manusia perlu untuk mengubah aturan yang eksplisit di dalam teks kepada kasus baru itu. Oleh sebab itu, BPJS bisa menjadi *far'* bagi *al-ta'mīn*, jika mempunyai kesamaan dengan *al-Ta'mīn*. Hal ini adalah merupakan metafora dari sebuah pohon yang tidak mungkin tidak mempunyai batang dan cabang. Sedangkan *al-ta'mīn* adalah merupakan kasus asal yang dapat diidentifikasi melalui teks dan *ijma'*.

Al-Ta'mīn adalah merupakan *aṣl* (kasus asal) yang mempunyai landasan dalil tentang *amaliyah* yang ada pada *al-ta'mīn*. Yakni sabda Rasulullah tentang kaum *al-asyariyyīn*, dari Abu Musa ra. Ia berkata: Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْعَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin ‘Alaa’ telah menceritakan kepada kami Hammad bin Usamah dari Buraid dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata: Nabi Shallallahu ‘Alahi Wasallam bersabda: Sesungguhnya orang-orang Asya’ariy jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah tipis maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu

pakaian kemudian mereka membagi rata diantara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku bagian dari mereka.”

Gambaran yang muncul pada Hadith di atas adalah *mu’ammin* sebagai pakaian atau wadah yang menjadi tempat penyimpanan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan harta mereka pada satu pakaian adalah *mu’amman lahu*. Sedangkan ‘*illat*’ kebolehan *al-Ta’mīn* adalah karena adanya *ta’awun* (tolong menolong) antara *mu’amman lahu* yang menjadi anggota *al-Ta’mīn*. Sedangkan BPJS yang digalakkan pemerintah ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap jaminan kesehatan masyarakat yang menggambarkan konsep *ta’awun* (tolong menolong) antara sesama peserta BPJS. Sehingga apabila ada peserta yang tidak mampu membayar premi (iuran), maka pemerintah yang menjamin terhadap kekurangan tersebut melalui BPJS dan tidak ada sangsi karna adanya keterlambatan pembayaran premi. Sehingga BPJS ini masuk dalam kategori *akad syirkah ta’mīn ta’awun* (akad kerjasama asuransi tolong menolong), yaitu suatu akad kesepakatan yang dilakukan oleh sejumlah orang dengan cara menyerahkan segala sesuatu (*kullun*) yang ada pada diri mereka berdasarkan kerjasama yang sudah ditentukan, sebagai ganjaran *mudharat* yang menimpa salah satu dari mereka, dengan catatan benar-benar nyata adanya bahaya.

Jaminan Sosial ini menunjukkan adanya pergerakan yang dilakukan oleh Negara yang sepakat menjamin anggota BPJS ketika mendapatkan bahaya, dengan menggunakan iuran yang dibayar oleh masing-masing anggota dan jaminan dari pemerintah bagi yang tidak mampu. Sebagian orang mengatakan BPJS meliputi *garar*, karena anggota BPJS tidak tahu berapa uang yang akan diserahkannya (batas waktu iuran) dan tidak tahu ukuran manfaat yang dia akan peroleh. Sehingga akadnya *fasad* (rusak) dalam *mu’amalah*. Akan tetapi *amaliyah* BPJS diatas dikecualikan jika BPJS menanamkan konsep asuransi *ta’awun*. Karena asuransi *ta’awun* ini sebenarnya adalah akad *tabarru’* yang bertujuan saling tolong menolong dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Sehingga konsekwensinya akad ini tidak mengandung *riba*, *mukhatharah* (spekulasi), *qimar* (perjudian) dan *gharar* (penipuan). Berbeda halnya kalau premi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota tersebut disimpan lalu dikembangkan oleh pengelola BPJS sehingga memperoleh hasil yang banyak, maka hal ini masuk dalam kategori *riba*.

Hadith dari Abu Musa ra. dan fatwa DSN MUI tentang konsep tolong menolong adalah sejalan dengan konsep asuransi *ta’awun* yang berupaya

mewujudkan konsep tolong menolong dalam menanggulangi musibah. Karena memang hakikat manusia adalah merupakan makhluk yang butuh terhadap orang lain, sehingga mereka harus saling tolong menolong. *‘Illat* kebolehan *al-ta’min* ini tersirat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. al-Mā’idah: 2)

Makna kebaikan pada ayat di atas adalah memperbanyak melakukan kebaikan kepada manusia. Sehingga ketika seseorang mengikuti BPJS, maka secara tidak langsung membantu orang lain yang dalam keadaan susah atau membantu orang yang mendapatkan musibah. Sehingga seyogyanya harus dilakukan oleh semua orang. Akad yang terkandung dalam BPJS ini meliputi akad *tabarru’* yang dibentuk dengan model *shirkah* (kerjasama) diantara sesama anggota asuransi (polis) dengan format memberikan *hibbah* kepada anggota peserta lain yang mendapatkan musibah.

F. Kesimpulan

BPJS dalam hukum Islam hanya memperbolehkan BPJS yang memiliki prinsip saling tolong menolong, yakni prinsip saling membantu (bekerjasama), melindungi, bertanggung jawab dan menghilangkan unsur *garar*. Empat prinsip ini lebih menggambarkan nuansa sosial dari pada ekonomi atau *profit oriented* (keuntungan bisnis). Sehingga BPJS ini sama persis seperti praktik *ta’min ta’awun*, yaitu usaha kerjasama dan solidaritas yang tidak bertujuan mencari keuntungan, akan tetapi hanya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh salah satu anggota asuransi. Sehingga BPJS hukumnya boleh dengan melihat anggota BPJS sebagai *mutabarri’* dengan syarat tidak ada unsur sangsi karena adanya keterlambatan pembayaran premi.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

A.Kashmir, 2000, Lembaga Keuangan Non Bank, Raja Grafindo, Jakarta.

Abdul Wahhab Khallaf, 1978, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Cairo: Dar al-Qalam).

Al-Lajnah al-Daimati li al-Buhūtsil al-Ilmiyyah wa al-Ifta', *Abhath Hai'at Kibar al-Ulama'*, Saudi Arabiya.

Ali, AM Hasan, 2004, Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Teoritis. & Praktis, (Jakarta: Kencana).

Al-Mawardi, *Al-Hāwi al-Kabīr*, juz.5.

Atabik 'Ali, *Kamus Krapyak al-Ashri*, 2003 Multi Karya Grafika Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta.

Buku Saku FAQ (Frequently Asked Questions) BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, 2013, Jakarta.

Fatwa DSN No 21?DSN-MUI/IX/2001.

Id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan, 01 April 2015

Imam Bukhari, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Daru Tuku An-Najah, 1422, juz. 3.

Imam Syafi'i, *Al-Risālah*.

Muhaimin Iqbal, 2005, Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik Upaya menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba, Gema Insani Press, Jakarta.

Muhammad Syakir Sula, 2004, Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional, Gema Insani Press, Jakarta.

Musthafa az-Zarqa', *Nidzam al-Ta'mīn*, Dār al-Fikr.

Sabir, Muhammad Usman, Dr., 1996, *Al-Mu'āmalah Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah fi Fiqh al-Islām*, Dār al-Nafā'is.

UU 45 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Karya Simpati Mandiri.

Wahbah Zuhaili, Dr., *Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Dār al-Fikr, juz. 4.

Wahbah Zuhaili, Dr., *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, 1985, Damaskus, Dār al-Fikr, juz.1.